
ANALISIS PENOLAKAN UANG LOGAM SEBAGAI ALAT TUKAR DI PASAR PONU KECAMATAN BIBOKI ANLEU KABUPATEN TTU

Oleh

Delvi Dos Santos¹, Fransina W. Ballo², Maria I.H. Tiwu³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas
Nusa Cendana

E-mail: [1delvidossantos25@gmail.com](mailto:delvidossantos25@gmail.com)

Article History:

Received: 23-05-2025

Revised: 02-06-2025

Accepted: 26-06-2025

Keywords:

Uang Logam, Pasar,
Pedagang

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pedagang maupun masyarakat yang menolak uang logam pecahan Rp100 dan Rp200 sebagai alat tukar di pasar ponu Kecamatan Biboki Anleu. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan alasan para pedagang menolak uang logam sebagai alat tukar karena mengikuti tren, tanpa tahu apakah uang logam tersebut masih diberlakukan atau tidak. Selain itu juga tidak adanya sosialisasi mengenai Penggunaan uang logam dari instansi atau lembaga yang berkaitan dengan uang. Salah satu Faktornya karena memang harga barang yang di jual oleh para pedagan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya tidak ada seharga Rp100 dan Rp200.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peran uang sangatlah penting karena uang mempunyai fungsi antara lain sebagai alat tukar atau alat pembayaran dan pengukur harga. Menurut Sadono Sukino, menyatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban, secara umum uang mempunyai empat tujuan yang berbeda bergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang.

Uang yang beredar di indonesia ada dua macam, yaitu uang kertas dan uang logam

yang dicetak oleh perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) sejak tahun 1971. Uang kertas memiliki nilai nominal yang lebih besar dari pada uang logam. Berbeda dengan uang kertas, uang logam memiliki nilai nominal yang sangat kecil dan bisa digunakan untuk transaksi kecil sebagai pecahan sehingga dibuat dengan material logam karena daur hidupnya lebih lama akibat sering berpindah tangan. Walaupun demikian, dalam penggunaan uang terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi, salah satu hambatan tersebut adalah penolakan terhadap uang logam sebagai pembayaran. Penolakan tersebut sudah terjadi sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, saat ini hanya toko swalayan seperti alfamart dan indomaret saja yang masih menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran. Sedangkan pedagang eceran kecil seperti toko kecil, kios dan warung saat ini sudah tidak lagi menggunakan semua jenis uang logam sebagai alat pembayaran. Penolakan tersebut terutama pada uang logam pecahan Rp200, Rp100 maupun uang logam pecahan Rp500.

Fenomena yang terjadi saat ini di Pasar Ponu Kecamatan Biboki Anleu, sebagian besar banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di pasar maupun kios-kios kecil tidak lagi menerima uang logam sebagai alat pembayaran. Karena berdasarkan pengalaman peneliti, masyarakat yang berada di desa Ponu ditemukan penolakan dalam pembayaran dengan menggunakan uang logam dalam transaksi jual beli dengan cepat hilang, uang logam berat dan segala macam alasan yang dibuat bahkan ada yang takut saat ditanya mengapa menolak menggunakan uang logam karena sampai saat ini belum ada penjelasan yang pasti terkait penolakan uang logam dan jika konsumen melakukan pembelian di Pasar maupun kios kecil dengan menggunakan uang logam pecahan Rp100, Rp200 maupun Rp500, pihak pedagang tidak akan menerima dengan beberapa alasan yaitu pertama, karena pedagang tidak lagi menggunakan uang logam dengan pecahan tersebut. Kedua, kurangnya pengetahuan pedagang terhadap uang logam yang esensinya bisa ditukarkan. pada pihak yang bertanggung jawab (Bank) yang merupakan lembaga intermediasi. Ketiga, tidak adanya sosialisasi lembaga keuangan (Bank) terhadap masyarakat di Kecamatan Biboki Anleu tentang fungsi uang logam sebagai alat pertukaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juga telah diatur secara tegas mengenai larangan mengenai penolakan uang logam diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah."

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang penolakan uang logam sebagai alat tukar yang terjadi di pasar Ponu yang menolak uang logam pecahan Rp100, Rp200 dan Rp500, supaya hal ini bisa diberitahu dikalangan pedagang maupun masyarakat mengingat pentingnya hal ini. Maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul "Analisis Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Pasar Ponu Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Sebuah studi kasus adalah eksplorasi mendalam dari sistem terikat berdasarkan pengumpulan data yang luas (Fitrah dan Luthfiah, 2017:37). Penelitian studi kasus ini menggunakan beberapa metode, antara lain wawancara dengan pedagang maupun masyarakat yang berada di sekitar pasar Ponu untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan mereka menolak uang logam sebagai alat tukar, observasi lapangan dilakukan di pasar Ponu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengolah data hasil wawancara, observasi serta dokumentasi kemudian ditarik kesimpulan melalui tulisan naratif. Lokasi dalam penelitian ini adalah para pedagang yang berada di pasar Ponu maupun sekitar Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Anggito dan Setiawan, 2018:11). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa pendapat (pernyataan) atau judgement sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat.

Analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data
Menurut Millas dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusat perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- 2) Penyajian Data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Kesimpulan
Kesimpulan adalah tahap analisis data seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Pedagang Mengenai Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Pasar Ponu

Secara umum, dalam transaksi jual beli sehari-hari di pasar terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi. Salah satu jenis masalah yang sering terjadi ialah masalah yang berkaitan dengan penolakan terhadap uang logam sebagai alat pembayaran. Masalah tersebut sering terjadi khususnya dalam transaksi jual beli di pasar.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan transaksi akan sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat ini di Pasar Ponu tidak ada konsumen atau pedagang yang menggunakan uang logam Rp100 atau judul yang penulis ambil bahwa sudah tidak ada lagi pedagang dan, masyarakat yang menggunakan uang logam sebagai alat tukar sebagai mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 12 orang responden yang dimana 7 orang pedagang dan 5 orang pengunjung atau pembeli di Pasar Ponu, 4 pedagang

diantaranya memiliki jawaban yang berbeda sedangkan 3 lainnya memiliki jawaban yang sama dan pembeli 2 diantaranya memiliki jawaban yang berbeda sedangkan yang lainnya memiliki jawaban sama mengenai tidak lagi digunakan uang logam alasannya hanya karena mengikuti tren tanpa tau apakah uang logam masih diberlakukan atau tidak dan juga tidak adanya sosialisasi mengenai uang logam.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rince selaku penjual sayur beliau mengatakan bahwa:

*“Uang logam pecahan Rp100 dan Rp200 sudah tidak masanya lagi menggunakan uang tersebut, kami para pedagang sudah mulai melupakan uang pecahan itu dan para pedagang berpikir bahwa uang tersebut sudah tidak lagi dapat digunakan lagi baik di pasar ini maupun di pasar lain, sehingga para konsumen juga tidak ada yang menggunakan uang tersebut untuk melakukan kegiatan transaksi, dari hal seperti itulah timbul pemikiran bahwa uang Rp100 dan Rp200 tidak lagi digunakan untuk bertransaksi”.*¹

Sebagai mana diketahui uang logam sebagai alat transaksi jual beli, namun pedagang di Pasar Ponu Kecamatan Biboki Anleu ingin penggunaan uang logam tetap diminati dan digunakan tetapi hal lain ditemukan bahwa pedagang di Pasar Ponu menolak menggunakan uang logam dengan nilai nominal Rp100 dan Rp200 bahkan Rp500.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wiwi selaku penjual barang elektronik beliau mengatakan bahwa:

*“Saya sebagai pedagang belum memahami secara menyeluruh tentang uang logam dan kami para pedagang hanya memahami uang logam sebagai alat transaksi untuk kegiatan jual beli. Namun demikian, tidak adanya sosialisasi mengenai uang logam merupakan salah satu dampak terjadinya penolakan uang logam rupiah di Pasar, tepatnya Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU. Ada sebagian uang logam yang tidak di terima oleh penjual maupun konsumen.”*²

Pada dasarnya uang logam yang digunakan sebagai alat transaksi jual beli dapat dikatakan membebani pedagang karena bentuknya yang tidak praktis untuk digunakan, maka dari itu, pedagang sudah lama tidak lagi menggunakan ataupun menerima uang logam sebagai alat transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Deta selaku penjual sayur beliau mengatakan bahwa:

*“Alasan saya tidak menggunakan uang logam pecahan Rp100 dan Rp200 saat membeli atau menerima karena kecil sekali nilainya dan kurang efisien juga kalau digunakan. Saat ini juga harga barang-barang kalau beli di toko milik masyarakat yang lain sudah tidak ada yang harganya Rp100 dan Rp200.”*³

Pada penggunaan uang logam sebagai alat transaksi jual beli yang pada saat ini sudah banyak sekali pedagang maupun konsumen tidak lagi menerima uang logam tersebut sebagai alat transaksinya. Alasannya karena kurang efisiennya penggunaan uang logam Rp100 dan Rp200, karena nominalnya sangat kecil untuk digunakan dalam transaksi jual beli. Pedagang yang menerima uang logam kemudian tidak digunakan dan menyimpan uang logam tersebut sebagai koleksi dan sebagian ketika sudah terkumpul banyak lalu

¹ Wawancara Bersama Ibu Rince , 27 Maret 2025

² Wawancara Bersama Ibu Wiwi, 27 Maret 2025

³ Wawancara Bersama Ibu Deta, 27 Maret 2025

menukarkan uang logam ke Agen atau Bank.

Adapun wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada pembeli atau pengunjung di Pasar Ponu. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku pengunjung di Pasar Ponu beliau mengatakan bahwa:

"Alasan karena berat dan susah diambil dari dompet. Saya lebih suka membayar pakai uang kertas lagipula uang logam nominalnya kecil, apalagi uang logam Rp100 dan Rp200 itu sudah tidak ada lagi harga barang yang nominal pecahan tersebut".⁴

Faktor yang Menyebabkan Pedagang Menolak Uang Logam

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pedagang menolak uang logam pecahan Rp100 dan Rp200 salah satu faktornya adalah kebutuhan barang yang sudah semakin mahal dan jarang sekali barang yang bernilai pecahan Rp100 dan Rp200 terkait hal itu, mereka bertanggung karena sudah tidak adanya barang di bawah uang Rp500, maka uang tersebut tidak laku lagi padahal pemahaman seperti itu salah, seharusnya ada lembaga terkait yang sosialisasikan bahwa uang pecahan tersebut masih laku dan masih di edarkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jito selaku penjual beras beliau mengatakan bahwa:

"Uang pecahan logam Rp100 dan Rp200 sudah lama tidak digunakan untuk bertransaksi di pasar ini, karena memang harga barang yang di jual oleh saya tidak ada yang harganya Rp100 dan Rp200 bahkan Rp500 apalagi harga barang- barang sudah pada naik sehingga tidak ada barang yang saya jual nominal Rp100 dan Rp200."⁵

Dengan demikian faktor yang paling utama disini ialah harga yang melambung tinggi di pasaran, sehingga nominal yang berkisar Rp100, Rp200 dan Rp500 tidak digunakan untuk transaksi terkait hal itulah sebenarnya penyebab utama uang logam Rp100, Rp200 dan Rp500 tidak digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku penjual RB beliau mengatakan bahwa:

"Saya belum memahami secara menyeluruh tentang uang logam, saya hanya memahami uang logam sebagai alat transaksi jual beli saja. Saya tidak lagi menggunakan uang logam karena hanya mengikuti pedagang-pedagang yang berada di pasar ponu yang juga tidak menerima uang logam dalam bertransaksi. Dan terkadang saya pergi ke toko mereka mengembalikan uang logam pecahan Rp100 maupun pecahan Rp200 saya biarkan begitu terkadang saya buang."⁶

Para pedagang juga mengatakan bahwa menolak uang logam sebagai alat transaksi karena jika mereka menerima uang logam tersebut maka uang logam yang mereka terima tidak bisa digunakan kembali sebagai alat tukar karena pedagang dan masyarakat lainnya menolak uang logam.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Mey selaku pegawai Bank BRI beliau mengatakan bahwa:

"Kalau dari pihak Bank sendiri, memang kami belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat maupun para pedagang yang berada di pasar tersebut, mengenai

⁴ Wawancara Bersama Ibu Nia, 18 Juni 2025

⁵ Wawancara Bersama Bapak Jito, 27 Maret 2025

⁶ Wawancara Bersama Bapak Iwan 27 Maret 2025

masih berlakunya uang logam pecahan Rp100 dan Rp200. Sehingga masyarakat maupun para pedagang yang berada di sekitaran menolak uang logam pecahan tersebut sebagai alat transaksi jual beli.”⁷

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pengunjung di Pasar Ponu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Metyy selaku pengunjung di Pasar Ponu beliau mengatakan bahwa:

*“saya jarang sekali memakai uang logam. Kalau pun ada uang logam di dompet, biasanya saya kumpulkan di rumah atau biarkan saja di laci karena uang logam tidak praktis dipakai”.*⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 5 orang pengunjung di Pasar Ponu tersebut memiliki jawaban yang sama dengan para pedagang yang berjualan di Pasar tersebut dua diantaranya yang memiliki jawaban berbeda.

Pembahasan

Uang Logam

Uang logam adalah alat pembayaran yang memiliki nominal lebih kecil daripada uang kertas. Nominal uang logam biasanya dimulai dari Rp100, Rp200, Rp500, hingga Rp1000. Bahan dasar uang logam adalah aluminium, kuningan atau nikel. Dari ketiga bahan tersebut memiliki karakteristik tersendiri, misalnya uang logam berbahan dasar aluminium berbobot lebih ringan daripada nikel dan kuningan. Untuk ciri-ciri uang logam aluminium lainnya adalah mempunyai kilapan metalik.

Uang adalah sesuatu yang penting dalam perekonomian. Uang adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran ekonomi di mana sesuatu yang dijadikan sebagai uang diterima, dipercaya dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi. Sedangkan menurut ekonom, uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi (Mankiw,2006:76).

Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Uang logam adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan tahan lama. Uang memiliki ciri yang pantas dikehendaki seperti yang sudah diketahui dan dicatat. Dizaman kuno, besi dan tembaga digunakan, tetapi dengan menjadi baiknya teknik-teknik dan cara-cara pertambangan dan peleburan, maka logam-logam ini kehilangan banyak dari nilainya yang jarang terdapat, sedangkan emas dan perak menjadi bentuk uang yang lebih menonjol.

Pada tahun 1951 dan 1952 di Indonesia uang logam atau uang koin rupiah pertama kali beredar.meskipun mata uang rupiah dicetak oleh pemerintah Indonesia, namun bentuknya adalah kertas, karena logam terlalu langka untuk pemerintah yang baru dibentuk. Karena inflasi yang tinggi pada akhir tahun 1950an hingga awal tahun 1960an, tidak ada lagi mata uang logam yang dikeluarkan setelah tahun 1961, dan mata uang yang masih beredar tidak berharga. Rupiah baru dicetak sebagai usaha untuk mengurangi inflasi tahun 1965. Kini terdapat dua seri mata uang logam rupiah yang beredar dipasar, mata

⁷ Wawancara Bersama Ibu Me, 28 Maret 2025

⁸ Wawancara Bersama Ibu Metty, 18 Juni 2025

uang aluminium perunggu dan metalik tahun 1991-1998 hingga sekarang.

Bank Indonesia juga mengeluarkan mata uang logam yang terbuat dari perak dan emas dengan pecahan yang beragam seperti Rp250 rupiah, Rp750 rupiah, Rp2000 rupiah, Rp5000 rupiah Rp10000 rupiah, bahkan ada yang Rp850 ribu rupiah. Uang logam jenis ini adalah uang logam khusus yang dikeluarkan Bank Indonesia yang merupakan uang logam peringatan, atau memperingati peristiwa penting.

Uang logam khusus ini merupakan alat pembayaran yang sah tapi tidak digunakan sebagai alat tukar dan hanya dikeluarkan dalam jumlah yang amat terbatas dan mempunyai nilai koleksi yang sangat tinggi. Berikut faktor penyebab penolakan uang yang berkaitan dengan peraturan penggunaan uang yaitu, peraturan mengenai penggunaan uang Rupiah menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah sebagai alat pembayaran, kecuali jika ada larangan atas keasliannya. Faktor-faktor penyebab penolakan uang meliputi efisiensi (misalnya uang logam dianggap kurang efisiensi karena berat dan ukurannya), persepsi (pedagang mungkin tidak menerima uang logam karena mengikuti tren atau karena tidak ada barang seharga pecahan tertentu), dan sosialisasi (kurangnya informasi tentang penggunaan uang logam). Peraturan penggunaan uang di Indonesia, khususnya terkait penyerahan Rupiah, diatur dalam Undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam Undan-undang tersebut, terdapat larangan untuk menolak Rupiah sebagai alat pembayaran, termasuk uang logam. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi.

Alasan Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia dan mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam perekonomian nasional dan internasional.

Kehidupan perekonomian suatu negara, peran uang sangatlah penting karena uang mempunyai fungsi antara lain sebagai alat tukar atau alat pembayaran dan pengukur harga. Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. 3 Sistem pembayaran tunai memiliki dua bentuk yaitu kartal dan giral.

Kehidupan perekonomian suatu negara, peran uang sangatlah penting karena mempunyai fungsi antara lain sebagai alat tukar atau alat pembayaran dan pengukur harga. Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. Sistem pembayaran tunai memiliki dua bentuk yaitu kartal dan giral. Sistem pembayaran tunai kartal ialah kertas dan logam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa: "Macam Rupiah terdiri dari atas Rupiah kertas dan Rupiah logam".

Rupiah kertas dan Rupiah logam merupakan mata uang Negara Republik Indonesia yang sah dalam melakukan transaksi pembayaran, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan

Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.” Agar aturan berjalan maka diikuti dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan /atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan pengalaman pribadi penulis, di Pasar Ponu ditemukan penolakan dalam pembayaran dengan menggunakan uang logam dalam transaksi jual beli dengan alasan cepat hilang, uang logam berat dan segala macam alasan yang dibuat bahkan ada yang takut saat ditanya mengapa menolak menggunakan uang logam mereka menjawab karena harga barang tidak ada lagi yang nominal pecahan tersebut. Pedagang cenderung melakukan pembulatan harga, harga barang yang dibeli seperti Indomie seharga Rp.2.500 / Bungkus karena tidak berlakunya uang logam Rp.500 akhirnya dinaikan menjadi Rp.3.000, kecuali pembeli membeli 2 harganya Rp.5.000, ada juga yang mengembalikan uang kembalian berupa permen walaupun itu bertentangan dengan aturan Hukum.

Untuk di swalayan-swalayan, sudah tersedia uang logam pecahan terkecil sebagai uang kembalian, jadi tidak ada alasan tidak ada uang kembalian dan menggantinya dengan permen. Penggunaan uang kartal dalam melakukan transaksi tetap diminati dan digunakan tetapi hal lain ditemukan bahwa masyarakat Kecamatan Biboki Anleu (Pasar Poru) masih menolak menggunakan mata uang logam dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah), Rp.200,00 (dua ratus rupiah) dan/atau Rp.500,00 (lima ratus Rupiah). Berdasarkan uraian diatas, penulis menyampaikan hasil penelitian berdasarkan Wawancara yang dilakukan dengan pembagian pedagang yang menolak dan menerima uang logam.

Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa masyarakat yang menolak untuk menggunakan uang logam rupiah sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli bisa dikenakan sanksi. Saat ini, di beberapa wilayah Kabupaten TTU, uang logam rupiah pecahan nominal Rp100,00 , Rp200,00 dan Rp500,00 seringkali ditolak sebagai alat pembayaran. Penolakan terutama dilakukan oleh pedagang eceran.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan lex spesialis atas Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur dengan jelas bahwa siapapun yang bertransaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak uang logam rupiah sebagai alat transaksi jual beli wajib menggunakan rupiah, baik dalam bentuk pecahan uang kertas maupun koin.

Meskipun di Indonesia sudah diatur secara rinci mengenai sistem pembayaran, namun dalam perkembangannya beberapa tempat masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi peraturan tersebut. Fenomena yang terjadi di masyarakat dewasa ini dapat ditemukan di beberapa wilayah Indonesia hal mana masih ada masyarakat yang melakukan penolakan pembayaran pembelian suatu barang dengan menggunakan uang logam meskipun uang logam tersebut masih berlaku dan sah. Penolakan pembayaran hal tersebut

dapat ditemukan di Pasar Ponu Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, alasan penolakan uang logam sebagai alat tukar di pasar ponu oleh pihak pedagang menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak pernah lagi menggunakan uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 sebagai alat tukar. Penyebab dari penolakan uang logam sebagai alat tukar di pasar ponu kecamatan biboki anleu adalah tingginya harga barang dagang yang ada di pasar, sehingga permintaan pecahan uang lebih besar semakin bertambah.

Uang logam sebagai alat transaksi jual beli, namun pedagang di pasar ponu dampak terhadap penggunaan uang logam tetapi diminati dan digunakan tetapi hal lain ditemukan bahwa pedagang di pasar ponu menolak menggunakan uang logam dengan nilai nominal Rp100,00 dan Rp200,00. Uang logam mulai tidak diterima oleh para pedagang maupun masyarakat setempat sejak tahun 2018 dikarenakan telah banyak toko-toko besar, yang tidak lagi menerima uang logam tersebut serta mengakibatkan pedagang-pedagang kecil melakukan hal yang sama. Uang logam yang ditolak oleh para pedagang dan masyarakat setempat, meskipun ada Undang-Undang dan hukum yang mengatur akan penolakan uang logam tersebut akan tetapi pedagang dan masyarakat setempat mengabaikan karena belum mengetahui akan ada hukum tentang penolakan uang logam dan tidak adanya sosialisasi tentang uang logam itu tersebut. Uang logam rupiah yang sudah tidak digunakan oleh para pedagang berdampak pada masyarakat yang kesulitan saat melakukan transaksi dengan jumlah kecil. Pedagang belum memahami secara menyeluruh tentang uang logam, pedagang hanya memahami uang logam sebagai alat transaksi jual beli. Tidak adanya sosialisasi mengenai uang logam merupakan salah satu dampak terjadinya penolakan uang logam rupiah di Pasar Ponu Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU.

Uang logam yang digunakan sebagai alat transaksi jual beli dapat dikatakan membebani pedagang karena bentuknya yang tidak praktis untuk digunakan. Pedagang menggunakan uang logam karena para konsumen sudah lama tidak lagi menggunakan ataupun menerima uang logam sebagai alat jual beli. Pada penggunaan uang logam sebagai alat transaksi jual beli yang ada pada saat ini di Pasar Ponu sudah banyak sekali pedagang maupun konsumen tidak lagi menerima uang logam sebagai alat transaksinya. Pedagang yang menerima uang logam tersebut kemudian tidak digunakan, menyimpan logam tersebut dan menukarkan pada petugas kanvas yang ada di daerah tersebut.

Adapun kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mengatasi penolakan uang logam. Bank Indonesia, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, memiliki tugas untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Penolakan uang logam dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran dan berdampak pada stabilitas nilai rupiah.

Secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB) melalui pendekatan kuantitas dan/atau pendekatan tingkat suku bunga yang bertujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sudah termasuk didalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran rendah.

Menurut Litteboy dan Taylor(2006:198) Kebijakan moneter merupakan upaya atau tindakan Bank Sentral dalam mempengaruhi perkembangan moneter (jumlah uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu

meliputi: pertumbuhan ekonomi, stabilitas mata uang dan keseimbangan eksternal serta perluasan kesempatan kerja.

Menurut UU No.3 Tahun 2024 Tentang BI, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian uang beredar dan/atau suku bunga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan research yang dilakukan oleh (Teguh Putra Lahanta, Dkk) yang menerangkan bahwa Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Kabupaten Simeulue (Studi di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue). Perbandingannya, persamaan kedua penelitian ini membahas mengenai penolakan uang logam sebagai alat tukar, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini berada pada lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan.

Berikut rekomendasi praktis untuk mengatasi penolakan uang logam sebagai alat tukar di Pasar:

- a. Edukasi dan sosialisasi kepada pedagang dan konsumen
 1. Bentuk kegiatan: penyuluhan langsung di pasar, spanduk edukasi, atau sosialisasi oleh petugas bank/BI.
 2. Materi edukasi: nilai hukum uang logam, pentingnya menerima uang logam, dan cara membedakan uang logam asli atau palsu.
 3. Tujuan: meningkatkan pemahaman bahwa uang logam memiliki nilai yang sah dan legal.
- b. Fasilitas penukaran uang logam
 1. Program “Kas Keliling” oleh Bank Indonesia di pasar tradisional.
 2. Penempatan mesin penukaran uang logam (coin deposit machine) di pasar atau kantor bank terdekat.
 3. Memberikan insentif bagi pedagang yang menyetorkan uang logam dalam jumlah tertentu.
- c. Perian intensif atau Reward
 1. Diskon biaya sewa kios pasar bagi pedagang yang aktif menerima dan menyetorkan uang logam.
 2. Sertifikat “Pedagang Rumah Uang Logam” atau program penghargaan serupa.
- d. Desain Uang Logam Lebih Praktis, bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperbaiki desain uang logam, ukuran berbeda-beda sesuai nilai nominal agar mudah dibedakan.
- e. Pengawasan dan Regulasi Ringan
 1. Penerapan teguran administratif untuk pedagang yang menolak uang logam secara terang-terangan.
 2. Penyediaan kotak aduan di pasar atau hotline jika konsumen mengalami penolakan.
- f. Kampanye Media Sosial dan Digital
 1. Video pendek edukatif di Tiktok, Instagram, dan WhatsApp grup komunitas pasar.
 2. Kampanye dengan tagar seperti #TerimaUangLogam atau #UangLogamItu Sah.
- g. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Komunitas
 1. Libatkan siswa SMK atau Mahasiswa ekonomi untuk melakukan program KKN atau magang edukasi keuangan di pasar-pasar.

2. Komunitas lokal bisa mengadakan “Hari Cinta Logam” sebagai kegiatan sosial.

Faktor Yang Menyebabkan Pedagang Menolak Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Pasar

Secara umum, dalam transaksi jual beli sehari-hari di Pasar Ponu terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi. Salah satu jenis masalah yang sering terjadi ialah masalah yang berkaitan dengan penolakan terhadap penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran. Masalah tersebut sering terjadi khususnya dalam transaksi di pasar tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pasar Ponu Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU, penulis menemukan fakta bahwa penolakan terhadap penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran sudah sering terjadi dalam transaksi jual beli sehari-hari. Penolakan tersebut terjadi khususnya pada uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00. Padahal uang logam pecahan tersebut seharusnya masih dapat digunakan dalam berbagai transaksi sehari-hari. Jika diminimalisir dengan baik, maka penolakan terhadap penggunaan uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 tersebut tidak akan terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 orang responden diantaranya pedagang dan pembeli menyatakan bahwa mereka tidak lagi menerima uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan para pedagang menolak penggunaan uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00. Faktor-faktor tersebut yaitu, Faktor Persepsi Masyarakat, Faktor Pengembalian Uang, dan Faktor Kepraktisan.

1. Faktor Persepsi Masyarakat

Faktor persepsi masyarakat merupakan faktor yang berkaitan dengan tanggapan atau pandangan masyarakat terhadap sesuatu hal, dalam hal ini terhadap penggunaan uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 dalam transaksi jual beli sehari-hari.

Faktor persepsi masyarakat merupakan salah satu yang menyebabkan para pedagang menolak penggunaan uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Alasannya awalnya ialah karena pedagang merasa bingung dengan adanya standar ganda yang diterapkan oleh para pembeli di Pasar Ponu. Standar ganda yang dimaksud yaitu berkaitan dengan tanggapan pembeli terhadap penggunaan logam tersebut. Pada saat itu, ada pembeli masih menerima uang logam pecahan tersebut dan ada pembeli lainnya yang mulai menolak penggunaan uang logam pecahan tersebut sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.

Selain itu, alasan lainnya ialah saat sebagian besar para pedagang di sekitar mereka pun tidak lagi menerima uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Penolakan tersebut didasari karena tanggapan masyarakat yang menganggap bahwa uang logam pecahan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, khususnya dalam lingkup pasar tradisional seperti Pasar Ponu. Oleh karena itu, jika mendapatkan uang logam pecahan tersebut, hanya disimpan dan dibiarkan saja hingga menumpuk. Bahkan, karena dianggap sudah berat lagi, uang logam pecahan tersebut.

2. Faktor Pengembalian Uang

Pada faktor kedua ini, yang menyebabkan para pedagang menolak penggunaan uang

logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Faktor pengembalian uang merupakan faktor yang berkaitan dengan harga-harga barang yang dijual oleh para pedagang. Diantaranya yang setuju faktor pengembalian uang merupakan salah faktor yang menyebabkan mereka menolak penggunaan uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00. Alasannya ialah pada saat ini harga barang yang dijual sebagian besar dalam kelipatan Rp1.000,00, seperti Rp1.000,00, Rp2.000,00, Rp3.000,00 dan seterusnya. Adapun harga barang yang dijual dalam kelipatan ratusan, namun hanya dalam kelipatan Rp500,00 saja seperti Rp14.500,00, Rp15.500,00 dan lain sebagainya.

3. Faktor Kepraktisan

Faktor kepraktisan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pedagang menolak penggunaan uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 sebagai alat transaksi jual beli. Faktor kepraktisan merupakan faktor yang berkaitan dengan kemudahan dalam memakai atau menggunakan sesuatu, dalam hal ini uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00. Alasannya ialah uang logam dianggap kurang praktis karena ukurannya yang cukup kecil, sehingga membuatnya mudah hilang dan mudah terjatuh sekalipun telah disimpan di saku maupun dompet. Selain itu, khusus uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 dianggap kurang praktis karena nlainya yang sangat kecil. Jika digunakan dalam transaksi jual beli, uang logam pecahan tersebut harus dikumpulkan dalam jumlah yang banyak agar nilainya sesuai dengan harga barang. Jumlah uang logam yang banyak tersebut tentunya jauh lebih berat jika dibandingkan dengan menggunakan uang kertas maupun uang Logam Rp1.000,00 dan Rp500,00 sebagai alat pembayaran.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab para pedagang menolak uang logam sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa tindakan para pedagang tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan pada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dalam ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah diatur bahwa: "Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah." Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah diatur bahwa: "Pencabutan dan penarikan Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya tidak ada lagi alasan bagi para pedagang maupun pembeli untuk menolak uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Hal ini karena uang logam pecahan tersebut merupakan 2(dua) dari beberapa jenis uang pecahan Rupiah yang merupakan mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih lagi sampai saat ini Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pencabutan dan penarikan terhadap uang Rupiah belum mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 telah divabut dan ditarik dari peredaran. Dengan demikian, tindak para pedagang yang menolak penggunaan uang logam tersebut sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli merupakan tindakan yang berdasar dan juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juga

telah diatur secara tegas mengenai larangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah."

Jika ditinjau kembali, tidak ada semua masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengetahui bahkan memahami tentang isi dari Undang-undang tersebut. Di Kecamatan Biboki Anleu misalnya uang logam sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat maupun para pedagang dalam bertransaksi. Tentu saja hal ini bertentangan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Adapun faktor yang ikut menyebabkan terjadinya para pedagang menolak uang logam pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 di Pasar Ponu sebagai berikut:

- a) Harga barang yang dijual oleh para pedagang tidak ada yang harganya Rp100 dan Rp200 karena kebutuhan pokok sudah pada naik.
- b) Pedagang sudah mulai melupakan uang logam Pecahan Rp100,00 dan Rp200,00 itu dan para pedagang berpikir bahwa uang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi baik di pasar ini maupun pasar lain, sehingga para konsumen juga tidak ada yang menggunakan uang tersebut untuk melakukan transaksi, dari hal-hal seperti itulah timbul pemikiran bahwa uang Rp100,00 dan Rp200,00 tidak dapat lagi digunakan untuk bertransaksi.
- c) Para pedagang belum memahami secara menyeluruh tentang uang logam pedagang hanya memahami uang logam sebagai alat transaksi jual beli dan tidak adanya sosialisasi mengenai uang logam dari instansi terkait.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan research yang dilakukan (Fadli Hi Sahar, Dkk) yang menerangkan bahwa faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transak (Studi Kasus di Kabupaten Pulau Morotai). Perbandingannya persamaan kedua penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadli Hi Sahar Dkk adalah penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian dilakukan oleh penulis melakukan penelitian kualitatif.

Kaitan teori berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu memiliki beberapa teori yaitu:

1. Teori Ekonomi:

Tingkat Biaya:

Penolakan uang logam bisa dipicu oleh biaya pemrosesan yang lebih tinggi dibandingkan dengan uang kertas atau digital. Uang logam mungkin lebih berat, memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan, dan lebih sulit untuk dihitung. Ketidaksesuaian dengan Harga: Banyak pedagang atau konsumen merasa uang logam pecahan tertentu (misalnya Rp 100 atau Rp 200) tidak sesuai dengan harga barang yang dijual, sehingga lebih memilih untuk tidak menerimanya atau menggantinya dengan barang lain.

Preferensi Personal:

Beberapa individu mungkin lebih suka uang kertas atau digital karena dianggap lebih praktis, mudah dibawa, atau terlihat lebih modern.

2. Teori Hukum:

Pasal 21 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang: Pasal ini menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia, termasuk uang kertas dan logam.

Pelanggaran Hak Konsumen:

Penolakan uang logam yang tidak sesuai dengan nilai kembalian dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen, seperti yang diatur dalam Pasal 4 dan 7 UU Perlindungan Konsumen (UUPK).

Tanggung Jawab Pelaku Usaha:

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan mata uang yang berlaku, termasuk uang logam, seperti yang diatur dalam Pasal 9 UUPK.

3. Teori Sosial:

Perilaku Kebiasaan:

Beberapa orang mungkin memiliki kebiasaan untuk menolak uang logam, baik karena merasa tidak nyaman dengan bentuknya atau karena merasa tidak membutuhkannya.

Efek Sosial:

Penolakan uang logam dapat menciptakan persepsi negatif terhadap uang logam, sehingga semakin banyak orang yang menolak untuk menggunakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap alasan dan faktor penolakan uang logam sebagai alat tukar di pasar Ponu, dapat disimpulkan bahwa penolakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu nilai nominal uang logam pecahan Rp100 dan Rp200 dianggap terlalu kecil dan barang yang dijual oleh para pedagang tidak lagi memiliki harga dengan pecahan tersebut. Sehingga pedagang maupun pembeli tidak lagi menerima uang logam pecahan tersebut menjadi alat tukar di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Donni Iskandar, Praktek penukaran uang koin di Pasar Bringharjo Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- [2] Fadli Hi Sahar, Lilies Setiarti., Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memakai uang logam sebagai alat transaksi, (Studi Kasus di Kabupaten Pulau Morotai), (Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).
- [3] Heri Wahyudiyanto, Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura. Jakarta: Indocamp, 2018.
- [4] Kutha, Ratna Nyoman, Metode Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka, 2016.
- [5] Litteboy B., dan Taylor, J. Ekonomi Moneter. 2006.
- [6] Medina Virnanda Sumaila, Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Rupiah Yang Tidak Digunakan di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang, (Skripsi, IAIN Manado, 2020).
- [7] Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Yogyakarta: Erlangga, 2017.

- [8] Nurul Pratiwi, Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi UIN Suska Riau, 2018).
- [9] Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis. Jakarta: PT Rineka Cipta,2011.
- [10] Popy Rosita, Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Beraktifitas Dan Memilih Lokasi Berdagang di Kawasan Perkantoran Kota Semarang, (Skripsi, Universitas Diponegoro,2006).
- [11] Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- [12] Sahar , Fadli Hi. Lilies Setiarti. 2016. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai transaksi." Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol.17 No. 2, hal.129.
- [13] Sahar, F. H., & Setiarti, L. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus di Kabupaten Pulau Morotai). Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 17 (2), 128.
- [14] Sahrul Gunwan, Dkk., Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
- [15] Sebagai Alat Tukar Di Kabupaten Simeulue (Studi di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue), (Jurnal Universitas Syiah Kuala,2016).
- [16] Sukino, Sadono. 2000. Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [17] Sahrul Gunawan, Dkk, Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Penggunaan Uang Logam Salim Syahrul, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Citapustaka Media 2012. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R&D,Bandung.2018.
- [18] Teguh Putra Lahanta, Dkk, Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Kabupaten Simeulue (Studi di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue), (Jurnal Iniversitas Syiah Kuala,2016).
- [19] Hasil Wawancara dengan Ibu Rince sebagai pedagang sayur, Kamis 27 Maret 2025 Pukul 10:00 Wita.
- [20] Hasil Wawancara dengan Ibu Wiwi sebagai pedagang barang elektronik, Kamis 27 Maret 2025 Pukul 10:15.
- [21] Hasil Wawancara dengan Ibu Deta sebagai pedagang sayur, Kamis 27 Maret 2025 Pukul 10:30.
- [22] Hasil Wawancara dengan Bapak Jito sebagai pedagang beras, Kamis 27 Maret 2025 Pukul 10:50.
- [23] Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan sebagai pedagang RB, Kamis 27 Maret 2025 Pukul 11:20.
- [24] Hasil Wawancara dengan Ibu Mey sebagai customer service Bank BRI, Jumat 28 Maret 2025 Pukul 12:30.
- [25] Hasil Wawancara dengan Ibu Nia sebagai pengunjung Pasar, Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 10:00
- [26] Hasil Wawancara dengan Ibu Metty sebagai pengunjung Pasar, 18 Juni 2025 Pukul 10:30

-
- [27] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
 - [28] Undang-Undang Pasal 23 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
 - [29] Undang-Undang Pasal 33 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
 - [30] Uswatu, 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Whyumedia.
 - [31] Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta:Graha, 2020.
 - [32] Badan Pusat Statistik Kabupaten TTU 2023.